

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari pokok pikiran, kesimpulan, atau pendapat yang terdapat dalam karya ini, kecuali hanya dengan seijin penulis atau dengan cara lain yang tidak merugikan hak-hak dan kepentingan penulis karya ini, dan wajib menyebutkan sumber dan mengutip dengan cara yang benar.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari pokok pikiran, kesimpulan, atau pendapat yang terdapat dalam karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA  
DESA BAGAN MELIBUR KECAMATAN MERBAU  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**SKRIPSI**

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH:**

**MUHAMMAD SYEIHURROZI**  
**NIM. 11970513501**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2023**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

: Muhammad Syeihurrozi  
 : 11970513501  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan Melibur  
 Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

**DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING**

**Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si**  
**NIP. 19740420 201411 1 001**

**Mengetahui**


**DEKAN**  
**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**KETUA PRODI**  
**Administrasi Negara**

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**

**Dr. H. H. Syarni, SE, MM**  
**NIP. 195826 199903 2 001**



© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Pendidikan dan Kebudayaan  
 Republik Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: Muhammad Syeihurrozi  
 : 11970513501  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 : Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan Melibur  
 Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti  
 : Kamis, 30 November 2023

**Tim Penguji**

Ketua penguji  
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si  
 NIP.19781025200604 1 002

Penguji I  
Dr. Mustiqowati Ummul F, M. Si  
 NIP. 19791127200801 2 010

Penguji II  
Abdjana Ilosa, S.AP, MPA  
 NIP.19870716201503 2 003

Sekretaris  
Virna Museliza, SE, M. Si  
 NIK. 130 712 073



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYEIHURROZI

NIM : 11970513501

Tempat/Tgl. Lahir : INSID 13 JUNI 2000

Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI dan ILMU SOSIAL

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pelaksanaan Tugas Kctan Dukan Tetangga Desa Bagan Melebur

Kemamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Desember 2023

buat pernyataan



Muhammad Syeihurrozi

NIM: 11970513501

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE CHAIRMAN OF THE NEIGHBORHOOD ROUND OF BAGAN MELIBUR VILLAGE MERBAU DISTRICT, MERANTI ISLANDS DISTRICT**

**MUHAMMAD SYEIHURROZI**  
**NIM. 11970513501**

#### **Abstract :**

*The aim of the Neighborhood Association is to help and improve government performance in village areas so as to improve the smoothness of community services in the village area. However, the implementation of the duties of the Neighborhood Association in Bagan Melibur Village, Merbau District, in this case is far from the community's expectations. The problems faced by RT heads in Bagan Melibur Village are that not all RTs understand the importance of RT administration in carrying out government organizational duties, they are lacking in maintaining peace and order, as well as the low awareness of RT Heads to invite the community to participate in mutual cooperation and convey aspirations to the Village government. . This research aims to determine the implementation of the duties of the Head of the Neighborhood Association of Bagan Melibur Village, Merbau District, Meranti Islands Regency and also to find out the obstacles to implementing the duties of the Head of the Neighborhood Association of Bagan Melibur Village, Merbau District, Meranti Islands Regency. In this research the author used qualitative research with a descriptive approach. The results of the research show that the implementation of the duties of the Head of the Neighborhood Association of Bagan Melibur Village, Merbau District, Meranti Islands Regency has not been carried out well, this is proven by the answers and information in Bagan Melibur Village, namely that there are still RT Heads who do not understand the tasks given, lack of coordination from institutions government which is related to the duties and functions of the Neighborhood Association, as well as the socialization and empowerment of the Neighborhood Association which is still not available at the service level, the duties and functions of the Neighborhood Association which results in a synchronization of administrative services and community data collection.*

**Keywords:** *Implementation; Task; Neighborhood Association*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DESA BAGAN MELIBUR KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Oleh  
**MUHAMMAD SYEIHURROZI**  
NIM. 11970513501

#### Abstrak:

Tujuan dari Rukun Tetangga adalah untuk membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah desa sehingga meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah desa tersebut. Akan tetapi pelaksanaan tugas dari Rukun Tetangga di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau dalam hal ini jauh dari ekspektasi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh para ketua RT di Desa Bagan Melibur adalah tidak semua RT memahami pentingnya administrasi RT dalam menjalankan tugas organisasi pemerintahan, kurang dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, serta rendahnya kesadaran Ketua RT untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam gotong royong dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga untuk mengetahui hambatan Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan jawaban dan informasi di Desa Bagan Melibur yaitu masih terdapat Ketua RT yang tidak mengerti terkait tugas yang diberikan, Kurangnya koordinasi dari lembaga pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsi Rukun Tetangga, serta Sosialisasi dan pemberdayaan Rukun Tetangga yang masih belum ada pada tingkat pelayanan tugas dan fungsi Rukun Tetangga yang mengakibatkan tidak sinkronnya pelayanan administrasi dan pendataan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, Tugas, Rukun Tetangga*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur kehadiran Allah Subbhanahu wata'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetanga Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**. Sholawat teriring salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, sang reformasi agung peradaban dunia yang inspiring leader dan inspiring human bagi umat diseluruh belahan dunia. Semoga kita mendapat syafaatnya diakhirat nanti, *Aamiin ya Rabbal' Alamin*.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjan (S1) pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Kedua orang tua saya, Ayahanda Katibin (Am) dan Ibu Marni yang senantiasa selalu mendoakan saya, mendukung saya, membimbing, dan memberikan semangat untuk terus berjuang dan bersungguh-sungguh, sehingga menjadi sumber kekuatan kepada saya untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, namun banyak pihak yang memberikan dukungan dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis dapat menyelesaikan Skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Hj. Mahyarni, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
5. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri, MA, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP., M.Si, selaku pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Ibu Fitria Ramadahni Agusti Nst, S.IP., M.Si, selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
10. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terutama pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  11. Bapak Isnadi Esman, S.Pd selaku Kepala Desa Bagan Melibur dan seluruh perangkat Desa serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi kepada penulis terkait dengan skripsi ini.
  12. Untuk semua kakak kandung penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
  13. Untuk Pedli Resydi Miflah, Rapli Alfari, Novrizal Chandra, dan Reza Fahlepi, selaku teman kontrakan yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
  14. Keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  15. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, *Aamiinn ya Rabbal, alamiin, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 31 Oktober 2023

**MUHAMMAD SYEIHUROZI**  
**NIM. 11970513501**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
1 Birokrasi .....	17
2.1.1 Birokrasi Pemerintahan Desa.....	19
2.1.3 Administrasi Pemerintahan Desa.....	21
2 Kebijakan Publik .....	25
3 Implementasi Kebijakan Publik .....	27
2.3.1 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn.....	28
2.3.2 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Merilee S. Grindle .....	31



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.3 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Edward III.....	33
2.4 Pengertian Pelaksanaan.....	38
2.4.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan .....	40
2.5 Konsep Tugas .....	42
2.6 Konsep Lembaga Kemasyarakatan .....	43
2.7 Konsep Rukun Tetangga (RT).....	44
2.7.1 Pengertian Rukun Tetangga.....	44
2.7.2 Tugas Rukun Tetangga .....	45
2.8 Pandangan Islam Mengenai Pelaksanaan Tugas .....	49
2.9 Definisi Konsep.....	50
2.10 Penelitian Terdahulu.....	51
2.11 Konsep Operasional.....	56
2.12 Kerangka Pemikiran .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	58
3.2 Jenis Penelitian .....	58
3.3 Sumber Data .....	58
3.4 Informan Penelitian .....	59
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	60
3.6 Teknik Analisis Data.....	62
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
4.1 Gambaran Umum Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti .....	64



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	4.1.1 Sejarah Singkat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti .....	64
	4.2 Visi dan Misi Desa Bagan Melibur .....	66
	4.3. Letak Geografis Desa Bagan Melibur .....	67
	4.4. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk.....	67
	4.4.1 Jumlah Penduduk.....	67
	4.4.2. Tingkat Pendidikan.....	69
	4.4.3 Mata Pencaharian.....	71
	4.5 Sosial Budaya, Agama dan Kepercayaan .....	71
	4.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	73
	<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
	5.1 Pelaksanaan Tugas Ketua RT Di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau ....	77
	5.1.1 Membantu Kepala Desa Dalam Bidang Pelayanan Pemerintahan .....	79
	5.2 Analisis Hambatan Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan... Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti .....	93
	<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>96</b>
	6.1 Kesimpulan.....	96
	6.2 Saran.....	97
	<b>DAFTAR</b>	
	<b>PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2.2</b>	Kerangka Pemikiran.....	57
<b>Gambar 4.1</b>	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti .....	74



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang mempunyai sistem desentralisasi dan sentralisasi. Yang secara legal, formal, konsep desentralisasi dan sentralisasi Indonesia tertulis di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang dimana program ini dapat dipercaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat perdesaan dan perkotaan di Indonesia (Janice 2015).

Dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih baik di pusat dan daerah sampai pada unsur pemerintah terendah yaitu tingkat desa, maka tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas utama karena merupakan pokok dalam mencapai pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan yang baik, melalui tata kelola pemerintahan serta sistem kerja pemerintah yang benar maka desa yang merupakan unsur pemerintahan terendah yang berada dibawah Kecamatan perlu dilaksanakan sistem penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dan benar.

Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi maka setiap lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh dalam melaksanakan pelayanan tersebut adalah masalah sumber daya manusia aparatur



peleaksana pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini dipandang sangat penting adanya sebuah mekanisme pembinaan dan pengawasan yang terlaksana secara terukur, sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu etnis penting pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa merupakan ujung tombak pembangunan karena kedekatannya dengan masyarakat serta ruang lingkup administrasinya yang sempit. Bertolak dari fakta ini, maka desa sebagai bagian integral dari pemerintah di satu sisi dan juga pada sisi lain, memiliki peran sebagai pelindung entitas lokal, maka sudah sepatutnyalah desa dikelola sesuai dengan asas-aasa pemerintahan umum serta mengedepankan asas manfaat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan (Rahyunir Rauf, 2015).

Pemerintahan Desa merupakan sebagai wewenang atau sistem yang menduduki wilayah Desa yang sudah diatur oleh perundang-undangan Desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pada butir a dalam pasal ini disebutkan bahwa salah satu jenis lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk di Desa adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW). Rukun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan pasal 7 ayat (1) pada butir a, b dan c berfungsi: membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Yang berarti, dimana ketua Rukun Tetangga memang bukanlah termasuk dalam struktur Pemerintahan Desa, karena pembentukan ketua RT melalui musyawarah warga Desa setempat berdasarkan pemilihan warga masyarakat atau wilayah setempat yang kedudukannya dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa atau Lurah. Keberadaan RT diperlukan untuk membantu Kepala Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yaitu dengan melakukan pendataan warga diwilayahnya dan melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

Rukun Tetangga atau RT adalah lembaga masyarakat dibawah Rukun Warga, yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau lurah. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri dari sejumlah rumah atau KK (kepala Keluarga).

Rukun Tetangga (RT) merupakan pembagian administratif pemerintahan daerah, tetap bukan dari pembagian administrasi pemerintahan. Setiap Rukun tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih dalam musyawarah warga yang di sahkan oleh Desa atau Kelurahan. Rukun Tetangga adalah salah satu bentuk organisasi masyarakat yang wilayahnya berada di bawah Rukun Warga (RW).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap RW dibagi ke dalam beberapa Rukun Tetangga atau RT. Dimana setiap RW minimal terdiri dari 3 RT atau maksimal 10 RT. Sedangkan, setiap RT minimal terdiri dari 10 hingga 50 kepala keluarga (Rohmat Kurnia 2019)

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, dikenal dengan istilah Rukun Tetangga yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah Kelurahan atau Desa. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT. Tugas RT adalah membantu pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, membantu pemerintah menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat, membantu pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah dan pemerintah daerah, membantu pemerintah dalam menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan pemerintah daerah, dan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat (Irfan, 2020).

Selanjutnya Bagan Melibur adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Merbau. Tugas Rukun Tetangga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan pada Pasal 7 Tentang Tugas dan Pokok Rukun Tetangga sebagai berikut:

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab bagi pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Memelihara kerukunan hidup antar warga dalam keamanan dan ketertiban dilingkungan RT dan RW
4. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan aspirasi dan swadaya masyarakat.

Berdasarkan pasal 7 di atas maka tugas RT/RW dalam melaksanakan tugas ada 4, yang terjadi pada Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti pembentukan Rukun Tetangga sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa tugas Rukun Tetangga adalah menjadi perpanjangan tangan pemerintah di daerahnya masing-masing.

Desa Bagan Melibur memiliki 4 Dusun, 4 RW dan 12 RT didalam pemerintahannya dimana permasalahan yang dihadapi oleh para ketua RT di Desa Bagan Melibur adalah tidak semua RT memahami pentingnya administrasi RT dalam menjalankan tugas organisasi pemerintahan.

**Tabel 1.1 Daftar Permasalahan Rukun Tetangga di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Kepulauan Meranti Tahun 2022**

NO	NAMA	JABATAN	LUAS WILAYAH	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	M. YUSRIZAL	Ketua RT 001/RW 001 Dusun 01	480x450 M	a. Kurangnya pengetahuan tentang administrasi RT b. Belum melaksanakan ketertiban hewan ternak sesuai Perdes yang berlaku c. Kurang dalam menyampaikan aspirasi masyarakat	Ditunjuk berdasarkan musyawarah



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan lain yang wajar.  b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>			<p>kepada pemerintah Desa  d. kurang dalam kegiatan gotong royong di lingkungan RTnya</p>	
<p>H. JALAN</p>		<p>Ketua RT 002/RW 001 Dusun 01</p>	<p>750x700 M</p>	<p>a. Menganggap bahwa administrasi RT tidak penting  b. Tidak mempunyai arsip atau data kependudukan warga.  c. Kurang dalam mengajak warganya untuk melaksanakan kegiatan gotong royong.  d. Belum melaksanakan ketertiban hewan ternak sesuai Perdes yang Berlaku  e. Kurang dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa</p>	<p>Ditunjuk berdasarkan musyawarah</p>
<p>SOPIA</p>		<p>Ketua RT 003/RW 001 Dusun 01</p>	<p>1000x1000 M</p>	<p>a. Tidak mempunyai administrasi RT  b. Kurang dalam mengajak warganya untuk melaksanakan kegiatan gotong royong.  c. Belum melaksanakan ketertiban hewan ternak sesuai</p>	<p>Ditunjuk berdasarkan musyawarah</p>

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>JUMALGIN</p>	<p>Ketua RT 001/RW 002 Dusun 02</p>	<p>930x850 M</p>	<p>Perdes yang berlaku d. Tidak menjalankan poskamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban</p>	
<p>BASRUN</p>	<p>Ketua RT 002/RW 002 Dusun 02</p>	<p>1500x300 M</p>	<p>a. Kurang mengetahui tentang administrasi RT b. Belum melaksanakan ketertiban hewan ternak sesuai Perdes yang berlaku c. Tidak berfungsinya pos kamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban diwilayah RTnya</p>	<p>Ditunjuk berdasarkan musyawarah</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Ketua RT 002/RW 002 Dusun 02</p>	<p>1500x300 M</p>	<p>a. Kurang dalam mengajak warganya untuk melaksanakan kegiatan gotong royong. b. Kurang dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa c. Tidak berfungsinya pos kamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban diwilayah RTnya d. Belum melaksanakan</p>	<p>Ditunjuk berdasarkan musyawarah</p>

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			ketertiban hewan ternak sesuai Perdes yang berlaku	
	Ketua RT 003/RW 002 Dusun 02	1000x300 M	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang mengetahui tentang administrasi RT</li> <li>b. Kurang dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa</li> <li>c. Kurang dalam mengajak warganya untuk melaksanakan kegiatan gotong royong.</li> <li>d. Tidak berfungsinya pos kamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban diwilayah RTnya</li> <li>e. Belum melaksanakan ketertiban hewan ternak sesuai Perdes yang berlaku</li> </ol>	Ditunjuk berdasarkan musyawarah
	Ketua RT 001/RW 003 Dusun 03	1500x500 M	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang dalam mengajak warganya untuk melaksanakan kegiatan gotong royong.</li> <li>b. Tidak berfungsinya pos kamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban diwilayah RTnya</li> </ol>	Ditunjuk berdasarkan musyawarah

	c. Belum melaksanakan ketertiban hewan ternak sesuai Perdes yang berlaku				
Ditunjuk berdasarkan musyawarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang mengetahui tentang administrasi RT</li> <li>b. Kurang dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa</li> <li>c. Kurang dalam mengajak warganya untuk melaksanakan kegiatan gotong royong.</li> <li>d. Tidak berfungsinya pos kamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban diwilayah RTnya</li> <li>e. Belum melaksanakan ketertiban hewan ternak sesuai Perdes yang berlaku</li> </ul>	800x750 M	Ketua RT 002/RW 003 Dusun 03	BUDIMAN	1. Diharang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengumpulan kritikan atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Ditunjuk berdasarkan musyawarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang mengetahui tentang administrasi RT</li> <li>b. Kurang dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada</li> </ul>	750x400 M	Ketua RT 003/RW 003 Dusun 03	YANTO	2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diharang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. ATUAR	Ketua RT 001/RW 004 Dusun 04	1000x700 M	a. Belum melaksanakan ketertiban hewan ternak sesuai Perdes yang berlaku	Ditunjuk berdasarkan musyawarah
1. AWANG	Ketua RT 002/RW 004 Dusun 04	1000x700 M	a. Kurang mengetahui tentang administrasi RT b. Kurang dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa c. Kurang dalam mengajak warganya untuk melaksanakan kegiatan gotong royong. d. Tidak berfungsi pos kamling untuk menjaga keamanan dan	Ditunjuk berdasarkan musyawarah



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-undang</p>	<p>1. Diharang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:          a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, atau pengumpulan bahan pustaka.          b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>1. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>ketertiban diwilayah RTnya          e. Belum melaksanakan ketertiban hewan ternak sesuai yang Perdes berlaku</p>	<p>1. WILAYAH          1.1. KARJONO          Ketua RT 003/RW 004 Dusun 04          1200x1000</p>	<p>a. Kurang mengetahui tentang administrasi RT          b. Kurang dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa          c. Kurang dalam mengajak warganya untuk melaksanakan kegiatan gotong royong.          d. Tidak berfungsinya pos kamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban diwilayah RTnya          e. Belum melaksanakan ketertiban hewan ternak sesuai yang Perdes berlaku</p>	<p>Ditunjuk berdasarkan musyawarah</p>
---	---	--	---	--	---	--

**Sumber Data: Desa Bagan Melibur 2023**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Rukun Tetangga yang ada di Desa Melibur belum melaksanakan perannya secara optimal. Fenomena yang terjadi di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau adalah RT belum menjalankan administrasi dengan baik karena RT tidak tahu dengan tugasnya, sehingga angka



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependudukan yang harus dilaporkan setiap bulannya kepada pemerintah Desa sering tidak ada. Kendala tersebut berdampak dalam pengurusan dokumen-dokumen yang dibutuhkan masyarakat. Tanpa adanya pengantar RT warga tidak akan bisa memperoleh pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan miskin dan Kartu Keluarga (KK) baik di Desa maupun instansi lainnya.

Keberadaan RT harus bisa mengkoordinir warga dilingkungannya, menjembatani hubungan antar warga, menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah serta dapat menyelesaikan masalah yang terjadi didalam lingkungannya dan dapat menjadi contoh yang baik bagi warga misalnya gotong royong dimana pengurus RT harus turun langsung dan mengajak warganya untuk turut berperan serta dalam kegiatan tersebut. Fenomena lain yang ditemukan adalah rendahnya pelaksanaan tugas ketua RT yang masih kurang dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta rendahnya kesadaran Ketua RT untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam gotong royong dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Desa.

Peran Rukun Tetangga di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau dalam hal ini jauh dari ekspektasi masyarakat, sehingga banyak permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya Rukun Tetangga seakan kurang memahami kinerjanya, hal ini juga menjadi penghambat kinerja Desa Bagan Melibur dalam memenuhi pelayanan pemerintah daerah maupun pusat, hal ini seharusnya diperhatikan oleh pemerintah, karena peran Rukun Tetangga sangatlah vital dalam perpanjangan tangan di daerah, dan Rukun



Tetangga merupakan pemimpin masyarakat yang seharusnya bisa dipercayai dan mempunyai pemahaman yang tinggi dari anggota yang dipimpinnya, sehingga dengan factor diatas akan mempermudah kinerja desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan baik itu secara administrasi maupun hal lainnya.

Dari permasalahan yang muncul, maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang tugas lembaga kemasyarakatan desa khususnya RT yang berjalan tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya dan akan mengkaji apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Dengan judul **PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DESA BAGAN MELIBUR KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakkan diatas, dapat dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas ketua RT di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan tugas ketua RT di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Apapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan tugas ketua RT dalam di Desa Bagan Melibur.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi hambatan tentang pelaksanaan tugas ketua RT di Desa Bagan Melibur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Administrasi dan minimal dapat memperkaya investasi hasil-hasil penelitian di bidang administrasi pada umumnya.
2. Aspek Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa terhadap ketua RT untuk bisa melaksanakan tugas RT dengan sebaik-baiknya.
3. Aspek Akademis, Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dimasa yang akan datang.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari ini terdiri dari:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan di bahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini, serta indikator yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan di bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisa data.

**BAB IV GAMBARAN UMUM**

Pada bab IV dalam penelitian ini memuat informasi mengenai lokasi penelitian dan struktur organisasi dari lokasi penelitian

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis akan membahas dan menguraikan hasil dari penelitian.

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisa data dan saran- saran yang dapat diberikan dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Birokrasi

Birokrasi sering kali digambarkan dengan proses yang berbelit-belit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Karenanya birokrasi tidak terlepas dari anggapan tidak efisien dan tidak adil, serta mengancam kebebasan sosial. Birokrasi ditinjau dari asal kata atau bahasanya berasal dari kata “Bureaucratie” dari bahasa Perancis yang mana “Bureau” berarti meja tulis dan “Cratein” berarti kekuasaan. Dalam dunia pemerintahan, birokrasi dapat dipraktikkan sebagai suatu sistem atau proses yang diciptakan untuk menjamin mekanisme dan keteraturan kerja. Birokrasi juga dianggap sebagai sarana untuk merealisasikan suatu tujuan organisasi, dan para petinggi dalam birokrasi berperan sebagai pemantik dan pemicu dari sesuatu yang tidak mempunyai kepentingan pribadi. Menurut Rouke (1978, dikutip dalam Sitindjak, 2017), birokrasi adalah sistem administrasi yang terstruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertentu oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.

Selanjutnya Menurut Max Weber, birokrasi seharusnya dijalankan dalam sistem hierarki vertikal yang ketat dan komunikasi antar pekerja yang terbatas. Layaknya mesin yang memiliki suku cadang yang berbeda fungsi, maka sistem birokrasi harus dirancang berdasarkan pembagian kerja dengan spesifikasi kerjanya masing-masing. Birokrasi juga harus memiliki karakteristik bahwa alur kekuasaannya terpusat karena dianggap menjadi lebih efektif dalam proses

pengambilan keputusan dan spesifikasi para pekerja. Menurutnya juga birokrasi adalah sistem yang tertutup karena lingkungan dianggap dapat mengganggu kinerja organisasi. Dan yang paling penting, menurutnya peraturan adalah hal utama dalam sistem birokrasi.

Menurutnya juga dalam Wakhid (2011) birokrasi yang ideal seharusnya dijalankan dengan cara sebagai berikut:

1. Pejabat tidak diperbolehkan menggunakan jabatannya untuk keperluan pribadi, termasuk keluarganya;
2. Jabatan harus memiliki tingkatan hierarki dari atas ke bawah juga samping;
3. Setiap jabatan dalam hierarki tersebut memiliki spesifikasi kerjanya masing-masing;
4. Setiap jabatan memiliki kontrak jabatan yang harus dijalankan dan menjadi tanggung jawab pemegang jabatan;
5. Penyeleksian pegawai dilakukan atas dasar kualifikasi profesionalitasnya dan dengan kompetitif;
6. Setiap pegawai memiliki gaji dan hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan jabatan dalam hierarki yang ada;
7. Adanya struktur pengembangan karier yang jelas berupa promosi yang berdasar pada sistem merit dan hasil baik pekerjaan yang dapat dibuktikan;
8. Setiap pegawai tidak dibenarkan untuk menggunakan jabatan ataupun resources instansinya untuk kepentingan pribadi;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Setiap pegawai berada di bawah pengawasan sistem yang dijalankan secara disiplin.

## 2.1.1 Birokrasi Pemerintahan Desa

Dalam konteks birokrasi pemerintahan, Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin dalam bukunya *Policy Implementation and Bureaucracy* (1982:32) menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan berhubungan dengan urusan-urusan publik. Pada level yang umum, apabila birokrasi memberikan pelayanan publik dengan baik maka birokrasi tersebut mampu menunjukkan sejumlah indikasi perilaku berikut: (1) Memproses pekerjaannya secara stabil dan giat; (2) Memperlakukan individu yang berhubungan dengannya secara adil dan berimbang; (3) Mempekerjakan dan mempertahankan pegawai berdasarkan kualifikasi profesional dan orientasi terhadap keberhasilan program; (4) Mempromosikan staff berdasarkan merit sistem dan hasil pekerjaan baik yang dapat dibuktikan; (5) Melakukan pemeliharaan terhadap prestasi yang sudah dicapai sehingga dapat segera bangkit bila menghadapi keterpurukan.

Sedangkan tujuan penyediaan birokrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan oleh Ripley dan Franklin (1982) adalah sebagai berikut: (1) Menyediakan sejumlah layanan sebagai hakikat dari tanggung jawab pemerintah; (2) Memajukan kepentingan sektor ekonomi spesifik seperti pertanian, buruh, atau segmen tertentu dari bisnis privat; (3) Membuat regulasi atas berbagai aktivitas privat; (4) Meredistribusikan sejumlah keuntungan seperti pendapatan, hak-hak, perawatan medis dan lain-lain.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Desa dan Desa Adat mendapatkan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan terhadap desa juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Desa memiliki identitas, tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis, dan pada masanya memiliki otonomi Desa dalam mengatur kehidupannya sendiri. Kebijakan-kebijakan yang ada di Desa diatur dalam pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa, pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara.

Pemerintahan Desa merupakan pelaksana dari otonomi Desa, dengan adanya otonomi Desa pemerintah Desa mempunyai wewenang untuk menjalankan otonomi Desa dengan penuh termasuk melakukan pendampingan dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis pada daya mereka sendiri (Mardikanto, 2015:100).

Kewenangan pemerintah Desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumahan agar menghasilkan produk yang berkualitas, pengawasan ketersediaan pupuk untuk petani, dan mempromosikan produk-produk yang dimiliki oleh Desa sampai keluar provinsi dengan cara sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemerintah Desa telah melaksanakan perannya tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya, kelangkaan bahan baku dan masyarakat yang bersifat pasif. Masyarakat bersifat pasif dikarenakan rasa tidak percaya diri yang menghambat perkembangan dan rasa mudah putus asa untuk hasil yang akan didapat, tingkat pendidikan pun berpengaruh terhadap masyarakat yang bersifat pasif.

### 2.13 Administrasi Pemerintahan Desa

Perlu dipahami bahwa administrasi dapat diartikan secara sempit sebagai melayani dan membantu serta kegiatan catat-mencatat atau *clerical work*. Namun, apabila dipahami secara luas, administrasi memiliki makna yang mendalam. Administrasi menurut Siagian (2012) adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa diperlukan administrasi agar dapat mencapai tujuan atau setidaknya sesuai visi dan misi kepala desa pada saat pertama menjabat. Tanpa administrasi yang baik, mustahil tujuan pada pemerintahan desa dapat tercapai.

Administrasi desa menurut Nurcholis (2011) adalah proses kegiatan pencatatan data dan informasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang dicatat dalam buku administrasi desa. Kemudian, berdasarkan aturan dijelaskan melalui Pasal 1 Permendagri 47/2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, bahwa administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Dengan kata lain, kegiatan kecil yang dapat dilakukan agar administrasi desa dapat terwujud adalah dengan tertib administrasi desa.

Untuk dapat meningkatkan sistem manajemen pemerintahan desa harus dilakukan penataan administrasi supaya bisa bekerja secara efisien dan efektif. Proses penataan administrasi desa sendiri adalah pencatatan informasi dan data untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan administrasi. Berikut beberapa jenis penyelenggaraan administrasi desa, diantaranya :

1. Administrasi Umum, yaitu aktivitas pencatatan informasi dan data tentang aktivitas pemerintahan desa dalam buku administrasi umum di kantor desa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Administrasi penduduk ialah kegiatan pencatatan informasi dan data tentang kependudukan yang terdapat dalam buku administrasi penduduk yang ada di kantor desa.

3. Terakhir, Administrasi pembangunan yaitu kegiatan pencatatan informasi dan data pembangunan yang direncanakan, sedang berlangsung dan sudah dilaksanakan dalam buku administrasi pembangunan di kantor desa.

Terdapat beberapa solusi untuk meminimalisasi adanya maladministrasi yang diakibatkan dengan tidak tertibnya administrasi desa. Pertama, penguatan peran pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah sangat penting karena pemerintah desa dalam menjalankan aktivitas pencatatan buku administrasi desa wajib melaporkannya kepada bupati/walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Permendagri 47/2016. Kemudian, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pemerintah desa terkait tertib administrasi desa. Namun, sosialisasi dan pelatihan saja tidaklah cukup. Perlu adanya monitoring, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Adapun pembinaan dan pengawasan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi penetapan pengaturan dan pedoman teknis terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraannya sekaligus memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi. Apabila melanggar, pemerintah desa dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kedua, penguatan peran camat. Sebagaimana diatur pada Pasal 12 Ayat (2) Permendagri 47/2016 bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa, bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada camat. Itu berarti peran camat pun sangat penting. Camat wajib melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut meliputi kegiatan fasilitasi, pengawasan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Dengan begitu, fasilitasi dan pengawasan yang dilakukan secara berjenjang tersebut akan efektif untuk mendorong pemerintah desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang tertib.

Ketiga, partisipasi pemerintah desa. Tanpa partisipasi pemerintah desa mustahil tertib administrasi pemerintahan desa dapat tercapai. Sehingga peran dan komitmen kepala desa sangat penting. Adapun yang perlu dilakukan oleh kepala desa adalah dengan membuat aturan turunan dari Permendagri 47/2016 dan aturan pemerintah daerah terkait administrasi pemerintahan desa. Sehingga dengan adanya aturan turunan tersebut dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Selain itu, diiringi sosialisasi kepada masyarakat terkait administrasi pemerintahan desa. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat memahami aturan main terkait administrasi desa demi mendorong partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Keempat, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Masyarakat dapat mengawasi penyelenggaraannya dan dapat melaporkan apabila dalam prosesnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terdapat penyimpangan atau maladministrasi. Dengan begitu tercipta check and balance yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.

## 2.2 Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (1981,32) dengan tegas mengatakan *bahwa the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Implementasi Kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah: (Wahab, 1997: 63) “Implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan di atas, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia menyangkut tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut (policy goals). Dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan (power), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan. Konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan/pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan.

### 2.3.1 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh *Donald Van Metter* dan *Carl Van Horn* disebut model pengiriman politik. Proses implementasi tersebut merupakan abstraksi atau penyajian implementasi kebijakan yang pada hakekatnya dilakukan dengan sengaja untuk mencapai efisiensi implementasi kebijakan publik yang tinggi terjadi dalam kaitannya dengan berbagai variabel. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari pilihan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang tersedia, pelaksana, dan aktivitas kebijakan publik.

Ada enam (6) variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah :

#### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan hanya dapat diukur keberhasilannya jika ruang lingkup dan tujuan kebijakan benar-benar realistis pada level pelaksana kebijakan dengan sosial budaya yang dominan. Ketika kebijakan atau tujuan politik terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk diimplementasikan di tingkat warga negara, maka cukup sulit untuk mengimplementasikan kebijakan publik hingga dapat disebut berhasil.

#### 2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Orang adalah sumber daya yang paling penting untuk keberhasilan proses implementasi. Fase-fase tertentu dan keseluruhan proses implementasi membutuhkan sumber daya manusia yang sangat terampil sejalan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebijakan yang ditentukan secara non-politik. Tetapi jika pengetahuan dan kapasitas sumber dayanya nol. Oleh karena itu, sangat sulit memprediksi kinerja kebijakan publik.

Selain sumber daya manusia, sumber daya berikut juga harus diperhatikan: Sumber daya keuangan dan waktu. Suka atau tidak suka, mengidentifikasi tujuan kebijakan publik menjadi masalah yang sulit ketika personel yang berkualitas dan mampu tersedia dan anggaran belanja tidak juga berlaku. Jika sumber daya manusia aktif dan pencairan dana lancar, tetapi ada masalah kehabisan waktu, ini



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

justa bisa menjadi penyebab buruknya implementasi kebijakan. Oleh karena itu, sumber daya yang diminta dan disebutkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah tiga bentuk dari sumber daya tersebut.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Fokus badan pelaksana adalah pada organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) sangat dipengaruhi oleh karakteristik pelaksana yang tepat dan sesuai. Misalnya, ketika menerapkan kebijakan publik yang ditujukan untuk mengubah perilaku atau perilaku orang secara radikal, aturan dan sanksi hukum yang tegas dan berat harus diterapkan kepada orang yang melaksanakan proyek tersebut. Pada saat yang sama, jika ketertiban umum tidak terlalu banyak mengubah perilaku dasar masyarakat, ada kemungkinan aparat penegak yang akan diperkenalkan tidak sekuat dan setegas pada uraian pertama.

Selain itu, dalam menentukan lembaga penegak harus diperhatikan ruang lingkup atau area penerapan kebijakan. Semakin luas implementasi kebijakan, semakin banyak aktor yang terlibat.

### 4. Sikap pelaksana

Sikap penolakan-penerimaan para pelaksana (agen) sangat mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang diterapkan bukanlah hasil perumusan warga setempat yang mengetahui persoalan dan persoalan yang mereka ketahui. Namun kebijakan yang diterapkan oleh para eksekutif adalah kebijakan “top-down”, dimana kemungkinan besar para pembuat keputusan tidak akan pernah mengetahui kebutuhan, keinginan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau masalah yang ingin diselesaikan warga (bahkan tidak bisa disentuh).

#### 5. Komunikasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang efektif untuk implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi terkoordinasi, dapat diasumsikan bahwa akan sangat sedikit kesalahan yang terjadi. Dan sebaliknya.

#### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja implementasi publik dari perspektif van Metter dan van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang buruk dapat disalahkan atas kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, ketika menerapkan kebijakan, seseorang juga harus memperhatikan keadaan lingkungan eksternal yang menguntungkan (Fauziah & Arif, 2021).

### 2.3.2 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Grindle mempresentasikan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini, Grindle berasumsi bahwa implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan isi lingkungan dari implementasi kebijakan. Ide dasarnya adalah bahwa kebijakan diimplementasikan setelah kebijakan diubah (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).

Isi dari model implementasi kebijakan ini meliputi:

- a. Kepentingan dipengaruhi oleh politik
- b. Jenis manfaat yang dicapai
- c. Tingkat perubahan yang diinginkan
- d. Posisi pengambil keputusan
- e. Siapa aktor dalam program
- f. Sumber daya yang digunakan

Isi lingkungan kebijakan implementasi meliputi:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Seberapa besar kekuatan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Karakteristik lembaga dan administrasi pemerintahan
- c. Tingkat keterlibatan dan tanggung jawab audiens

### 2.3.3 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Edward III

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. (Edward dalam Agustino 2012:149).

#### 2.3.3.1 Komunikasi

Variabel atau Faktor pertama adalah Komunikasi. Menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan didalam masyarakat. Terdapat tiga Indikator



yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu :

- a. Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua)
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaan dilapangan.

### 2.3.3.2 Sumber Daya

Tidak masalah menjadi seberapa jelas dan konsisten implementasi program dan seberapa akurat komunikasi yang dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dan para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan menyediakan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat melaksanakan programnya secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan keterampilan/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu diperlukan adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan

Variabel atau faktor kedua adalah Sumber daya. Edward III dalam Agustino (2012:151) Mengemukakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya dibagikan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi tetapi diperlukan pulak kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3.3.3 Komitmen atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi kebijakan maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan; Kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program terhadap penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi-sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Selain itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah kebijakan tertentu yang menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Selain itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan

Komitmen dari para pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program menjadi Variabel ketiga faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik (Edward III dalam Agustino (2012:152). Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel/faktor disposisi, menurut Edward III adalah :

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil ada yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi.
- b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana dengan memanipulasi insentif.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasikan insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

### 2.3.3.4 Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. (Edward III dalam Agustino (2012:153))

### 2.4 Pengertian Pelaksanaan

Menurut Westra (2015) pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo (2017) Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Siagian S.P (2014) mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Unsur mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

#### 2.4.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro (2014) perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program didalam suatu sektor.
2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinas yang jelas.
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan menurut

Edward III adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

Ketiga faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

### 2.5 Konsep Tugas

Dengan adanya bentuk pengurusan RT dapat memberikan ketegasan dan kekelasan organisasi, mulai dari penetapan tugas seperti melapor, kepada siapa melapor dan adanya mekanisme koordinasi yang formal sehingga pola interaksi dapat diikuti. Menurut Moekijet (1998:2) pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai. Sementara menurut Siagian (2003:126) pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan definsi tugas dapat disimpulkan bahwasanya tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

### 2.6 Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Diterbitkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Keberadaan lembaga masyarakat bertujuan untuk mempercepat masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar



lebih inovatif dan kreatif sehingga dapat berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan adalah sebuah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan dari pada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Sebuah lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW, PKK, Karang Taruna dan posyandu. Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto (Poernomo 2003:145) kelembagaan sosial atau kelembagaan masyarakat adalah himpunan norma-norma atau segala tindakan yang berkisar pada suatu pokok kebutuhan manusia. Maka dari himpunan norma tersebut semua ada dalam segala tindakan serta mengatur manusia untuk memenuhi segala kebutuhan selama hidupnya. Kemudian dengan kata lain kelembagaan sosial terdiri dari himpunan norma dengan keterkaitan yang erat dan sistematis untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari beberapa lembaga, khususnya RT berupaya mengajak dan memberikan contoh kepada masyarakat di lingkungannya untuk ikut gotong royong, dengan pelaksanaan gotong royong

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





yang terus berkelanjutan memberikan peluang terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan serta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat.

## 2.7 Konsep Rukun Tetangga (RT)

### 2.7.1 Pengertian Rukun Tetangga

Rukun Tetangga atau RT adalah lembaga masyarakat dibawah Rukun Warga, yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau lurah. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri dari sejumlah rumah atau KK (kepala Keluarga).

Rukun Tetangga (RT) merupakan pembagian administratif pemerintahan daerah, tetap bukan dari pembagian administrasi pemerintahan. Setiap Rukun tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih dalam musyawarah warga yang disahkan oleh Desa atau Kelurahan. Rukun Tetangga adalah salah satu bentuk organisasi masyarakat yang wilayahnya berada di bawah Rukun Warga (RW).

Menurut Soekanto rukun tetangga adalah paguyuban karena tempat tinggal (*Gemeinschaft of place*) yaitusuatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong menolong (Rauf 2005:8).

Rukun Tetanga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa. Setiap RT terdiri dari minimal 10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



kepada keluarga (KK) dan maksimal 50 kepala keluarga (KK). Dengan demikian, diharapkan pembangunan dan kemajuan bangsa dapat terwujud secara menyeluruh (Rohmat Kurnia 2019).

Rukun Tetangga (RT) di Indonesia merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa sendiri di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, namun dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

### 2.7.2 Tugas Rukun Tetangga

Dalam menjalankan perannya, Rukun Tetangga memiliki tugas berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang LKD dan LAD sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan Pemerintahan

Sebagai ketua Rukun Tetangga untuk dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat desa karena Rukun Tetangga adalah perpanjangan tangan dari Kepala Desa untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan seperti menerima setiap laporan dari warganya dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan

Menyediakan data kependudukan sangat lah penting karena data kependudukan harus diperbaharui secara berkala selain itu juga memberikan perizinan atau surat pengantar dari Rukun Tetangga untuk keperluan masyarakat.

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala Desa adalah tugas tambahan yang tergantung pada kebutuhan dan prioritas dilingkungan Desa. Tugas tambahan biasanya merupakan tugas atau pekerjaan yang melebihi tanggung jawab utama atau tugas Rukun Tetangga.

Selain itu, terdapat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk mentertibkan kehidupan bersama di lingkungan Desa. Dalam aturan tersebut biasanya memuat kewajiban-kewajiban warga menyagkut kerukunan, kenyamanan lingkungan dan keamanan.

Aturan-aturan tertulis yang terdapat di RT antara lain: setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK), warga baru wajib melaporkan diri kepada ketua RT, warga lama yang pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP, tamu yang menginap wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah disepakati kerukunan, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasayarakatan juga mengatur tentang tugas dan pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mensosialisasikan setiap nilai-nilai Pancasila dan prinsip Undang-Undang Dasar 1945 kepada masyarakat desa. Dengan pembentukan kebijakan dan program-program yang mendorong kebersamaan, solidaritas sosial, dan keadilan di desa. Yang termasuk program bantuan sosial, perlindungan sosial, dan dukungan bagi warga yang membutuhkan. Serta berperan sebagai mediator dalam memfasilitasi dialog dan diskusi antar warga desa, termasuk warga dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan toleransi antar warga.

2. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab bagi pemerintah.

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat adalah mengutamakan kepentingan masyarakat, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan pemerintah, dan memastikan layanan yang efisien dan berkualitas merupakan kunci dalam membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat di tingkat RT dan RW. Hal yang harus dilakukan yaitu membantu masyarakat dalam mengakses dan memahami layanan-layanan yang dibutuhkan berperan sebagai fasilitator antar warga dan penyedia layanan, mengsosialisasikan program pemerintah, untuk



memastikan bahwa warga mengetahui hak dan manfaat yang mereka dapatkan dari program tersebut. Serta transparansi dan berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat desa untuk mengetahui keluhan dan aspirasi dari masyarakat.

3. Memelihara kerukunan hidup warga dalam keamanan dan ketertiban dilingkungan RT dan RW.

Tugas penting Rukun Tetangga dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan ditingkat desa dengan melakukan kerjasama dengan warga diwilayahnya serta petugas keamanan desa untuk memantau dan menjaga keamanan serta ketertiban dilingkungan RT. Rukun Tetangga juga membantu penyelesaian konflik antar warga dengan melakukan pendekatan mediasi dan dialog. Memfasilitasi diskusi antarwarga untuk mencari solusi yang terbaik. Serta penegakan peraturan desa seperti peraturan tentang hewan ternak warga agar dapat ditegakkan dengan konsisten.

4. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan aspirasi dan swadaya masyarakat.

Dalam hal ini Rukun Tetangga melakukan konsultasi dengan warga untuk memahami kebutuhan, aspirasi dan prioritas warga dalam pembangunan desa. dengan memberikan kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi langsung dalam merumuskan rencana pembangunan. Selain itu juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparansi dan akuntabilitas. Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang dapat mengelola proyek-proyek tersebut.

Maka dari itu tugas peran sebagai pengurus Rukun Tetangga memiliki tugas yang cukup berat untuk menjalankan tugas kepada masyarakat di suatu Desa, maka dari itu tentunya dituntut untuk melayani masyarakat, sehingga perlu adanya koordinasi antara pemerintah Desa dan ketua RT agar dalam menjalankan tugasnya dapat terlaksana dengan baik.

### 2.8 Pandangan Islam Mengenai Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Sebuah kepercayaan yang dititipkan Allah kepada manusia untuk dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhirat kelak. Perintah untuk bekerja telah disebutkan didalam Al Quran surat At Taubah ayat 105 yang bermakna bahwa kita dapat senantiasa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Tetap berada di jalan kebenaran dan menjauhi setiap larangannya. Segala yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan meneladani ayat ini berarti kita sedang mempersiapkan untuk bekal kenatian kelak.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَيَّرَدُّوْنَ  
اِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ



“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Proses pelaksanaan adalah tahap dimana dan kapan, bagaimana serta oleh siapa kegiatan Kelompok Bermain itu dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya dapat diartikan sebagai proses kegiatan terlibatnya semua sumber daya manusia, dana dan sarana sesuai dengan pedoman dan petunjuk, waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, bisa jadi tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk diselesaikan.

## 2.9 Definisi Konsep

Konsep adalah suatu hasil pemaknaan dalam intelektual manusia yang memang merujuk ke gejala nyata kedalam empirik. Konsep adalah sarana merujuk kedua empiris, dan bukan merupakan refleksi sempurna mutlak dunia empiris bukan konsep bukanlah dunia empiris itu sendiri. Untuk memberikan batasan yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan, maka penulis mendefinisikan konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan menurut Siagian S.P (2014) merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis
- b. Rukun tetangga atau RT merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

- c. Pelaksanaan tugas Rukun Tetangga adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang dalam tugas dan fungsinya yaitu membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
1	Tri Widodo W Utomo (2009)	Pengembangan Kapasitas Rukun Tetangga /Rukun Warga Sebagai Organisasi Akar Rumput Dalam Era Desentralisasi Luas	Program pengembangan kapasitas RT/RW, atau organisasi akar rumput lainnya, sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, dan harus dilaksanakan bersama-sama dengan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah. Pengembangan kapasitas RT/RW sebaiknya dilakukan melalui perbaikan manajemen administrasi RT/RW yang melekat pada tugas dan fungsi RT/RW dan memberikan kemudahan akses sehingga warga bisa dengan mudah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. **Diharang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:**
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. **Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			<p>mengetahui dan memperoleh layanan dari RT/RW. RT/RW juga hendaknya diberi kepercayaan secara penuh oleh pemerintah untuk mengelola lingkungannya karena RT/RW yang paling paham dan mengerti solusi terbaik bagi warganya. Pemerintah dapat melakukan pendampingan pada RT/RW dengan cara memberikan pelatihan yang diperlukan RT/RW, yang terkait dengan Kependudukan, serta menjadi konsultan bagi para RT/RW. Dan jangan sampai terlupakan adalah dibuatnya aturan yang memberikan kekuatan hukum bagi RT/RW dalam menjalankan tugas dan fungsinya.</p>
2	Putra Sandi UIR (2022)	Evaluasi Pelaksanaan Tugas RT/RW Dalam Membantu Pemerintah Desa Melakukan Ketentraman dan Ketertiban di Desa	Pelaksanaan tuga RT/RW dalam membantu pemerintah desa untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masih belum efektif karena poskamling tidak dilaksanakan dilingkungan RT/RW bahkan tidak

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Tanjung Samak Kecamatan Rangsang	ada satupun poskamling yang permanen untuk melakukan kegiatan ketentraman masyarakat untuk berjaga dari ancaman masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat.
Arie Nugroho Universitas Maritim Raja Ali Haji (2021)	Evaluasi Pelaksanaan fungsi Ketua Rukun Tetanga Dalam Membantu Tugas Lurah Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam	Pelaksanaan Fungsi Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam belum terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dari kinerja Rukun Tetangga dalam hal pelayanan, kevalidan data penduduk, dan kurangnya hadir Rukun Tetangga sebagai perpanjangan tangan dari Kelurahan kepada masyarakat.
Adepri Maulana Uin Suska Riau (2021)	Pelaksanaan Tugas Rt Dan Rw Dalam Menyediakan Data Kependudukan Dan Perizinan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 Tentang	Pelaksanaan tugas RT dan RW di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa masih belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat tentang sulitnya memperoleh informasi valid terkait data kependudukan dan juga rumitnya mengurus surat perizinan serta

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 1. Diharang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Studi Kasus di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar)	koordinasi RT dan RW dengan kepala desa yang masih belum baik. Kendala tidak berjalan optimalnya tugas RT dan RW dalam membantu kepala desa menyediakan data kependudukan dan perizinan adalah RT dan RW tidak tahu tugas yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa .	
5	Yanuardi, Universitas Riau (2015)	Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru	Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan Delima secara umum sudah memahami dan mengerti tugas yang diberikan. Namun kalau yang benar-benar ahli dalam bidang tugas yang diberikan itu tergantung pengalaman pribadi dari Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga tersebut. Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga masih banyak yang belum bekerjasama dengan baik terhadap sesama Ketua RT dan Ketua RW.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>Karena masih terasanya persaingan antara Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.</p>
---	--	---

## 2.1 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable, dengan kata lain konsep operasional adalah suatu petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variable. Untuk mempermudah di dalam menganalisa dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasionalkan variable yang akan digunakan dalam penelitian ini.


**Tabel 2.2 Konsep operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
<p>Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti</p>	<p>1. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan Pemerintahan</p>	<p>a. Adanya Pemahaman Untuk Membantu pemerintah dalam melakukan pelayanan pendataan                      b. Adanya pelaksanaan pendataan kepada masyarakat                      c. Adanya Fasillitas dalam melaksanakan pelayanan Pendataan</p>
	<p>2. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan</p>	<p>a. Menyusun Laporan Data Kependudukan Rukun Tetangga                      b. Melakukan Sosialisasi untuk kelengkapan data kependudukan bagi masyarakat secara berkala</p>
	<p>3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.</p>	<p>a. Membantu pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat                      b. Membantu pemerintah dalam menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan,</p>

Sumber: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018

## 2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Merbau yang termasuk akan dilakukan di Desa Bagan Melibur tepatnya di Kantor Desa Bagan Melibur. Desa tersebut merupakan Desa yang masyarakatnya homogen untuk mengatur lebih mudah dan seharusnya lebih baik lagi. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena fenomena yang terjadi dilapangan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan cara mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrument penelitian dan hasil penulisanya berupa kata-kata atau pernyataan sesuai dengan keadaan sebenarnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 3.3 Sumber Data

Berikut adalah data primer dan skunder yang digunakan dalam penelitian ini:

#### 1. Data primer

Informasi penting adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber informasi utama dari daerah eksplorasi baik sebagai persepsi atau dengan memberikan ringkasan pertanyaan sebagai pertemuan dengan asosiasi daerah setempat. Wawancara mendalam dengan ketua RT, masyarakat dan Kepala Desa di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau yang berkaitan dengan tugas RT di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh bukan dari sumber langsung melainkan informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau desa. Kantor Desa Bagan Melibur, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah instansi yang dimaksud.

### 3.4 Informan Penelitian

Seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu tentang isu atau masalah tertentu dapat digunakan sebagai informan penelitian untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya. Karena informasi yang akan digunakan dalam analisis data didasarkan pada informasi peneliti, maka penting untuk memilih informan yang tepat untuk penelitian kualitatif.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan hal tertentu. Pertimbangan khusus ini, seperti asumsi bahwa individu paling tahu tentang apa yang kita inginkan atau adalah penguasa, akan



memudahkan peneliti untuk menyelidiki objek atau situasi yang diteliti. Diperkirakan dengan menggunakan metode purposive sampling didapatkan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peneliti harapkan, kemudian mampu menjelaskan tentang keadaan yang ingin di teliti.

Informan penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi mengenai penelitian ini. Adapun informan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah (orang)
1	Kepala Desa Bagan Melibur	1
2	Kepala Dusun	4
3	Ketua RW	4
4	Ketua RT	12
5	Tokoh Masyarakat	4
6	Masyarakat	6
	<b>Total</b>	<b>31</b>

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode yang sesuai dengan sifat dan jenis data yang ada digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan menjawab pertanyaan secara objektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab langsung antara dua orang atau lebih. Wawancara mendalam, termasuk tanya jawab tatap muka dengan informan yang berpengalaman mengenai administrasi RT Desa Bagan Melibur. Menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai instrument, dilakukan wawancara mendalam dan terstruktur. Untuk memastikan bahwa data atau informasi yang diperoleh lengkap dan dapat dijelaskan tingkat validitasnya, dikembangkan pertanyaan tambahan berdasarkan hasil wawancara.

#### b. Observasi

Marshall, 1995 dalam (Sugiyono, 2017) menjelaskan observasi sebagai aktivitas sistematis dari mencatat fenomena. Observasi berupaya menemukan data yang tampak pada objek penelitian berupa catatan atau dokumen terkait. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data konkrit yang relevan dengan penelitian ini, peneliti melakukan observasi lapangan secara langsung. Untuk menciptakan interaksi sosial antara peneliti dengan masyarakat di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau digunakan pengamatan langsung dalam penelitian di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau ini. Termasuk mengumpulkan data dengan menggunakan panduan observasi yang disediakan dan secara sistematis melihat langsung ke lingkungan subjek.

#### c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang diperlukan, serta cara pengumpulan data dan kajian literatur dimana dokumen dianggap mendukung dan relevan dengan masalah penelitian ini, dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara



menganalisis dokumen berupa buku, peraturan, atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi dengan cara mengambil informasi dan gambar atau foto yang berkaitan dengan tugas RT di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Dilakukan baik pada saat pengumpulan data maupun setelah selesai dalam jangka waktu tertentu sampai dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode yang digunakan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono,2017) untuk menganalisis data kualitatif dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Salah satu aspek utama penelitian adalah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, kuesioner atau tes tertutup biasanya digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan berupa observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Jika ketiganya digabungkan maka akan membentuk metode penelitian kualitatif yang disebut triangulasi.

#### 2. Reduksi Data

Pencatatan perlu dilakukan dengan cermat dan detail karena banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan. Maka dari itu peneliti menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan, begitu pula jumlah data yang mereka kumpulkan. Rumit dan kompleks. Akibatnya, data segera diperlukan reduksi dan analisis reduksi. Reduksi data dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan meringkas, memilah dan memilih hal-hal yang paling penting saja, memfokuskan pada apa yang penting dan mencari tema dan pola. Artinya, memnerikan



gambaran gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan menempatkannya saat dibutuhkan (Sugiyono, 2017).

### 3. Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Tampilan informasi berupa grafik, gambaran singkat, antara klasifikasi, dan struktur yang berbeda. Namun, teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dengan menampilkan data akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan untuk merencanakan pekerjaan masa depan berdasarkan apa yang dipahami.

### 4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono,2017) adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi hasil kesimpulan awal akan direvisi jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, ketika peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan awal dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### **4.1 Gambaran Umum Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**

Desa Bagan Melibur adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Wilayah Desa Bagan Melibur mencakup beberapa Dusun, RT dan RW. Sebelum Indonesia merdeka tahun 1942 Desa Bagan Melibur adalah sebuah kampung kecil yang ada baru beberapa keluarga yang datang dari pulau jawa diantaranya Alm. Bariddin, Usup, Atmo, Sambio, Sarju, dan lain-lain. Setelah beberapa tahun kemudian masyarakat tersebut membuka lahan untuk dijadikan lahan perkebunan. Ketika waktu itu Desa yang pertama dinamakandesa persiapan yang dikoordinir oleh Alm. Bapak Umar dan Kelurahan Teluk Belitung sebagai desainduk dan camat yang pertama yaitu bapak Safi'I Jais.

Kemudian tahun 1980 dimekarkan oleh Bapak Camat Merbau dan Desa Bagan Melibur diganti nama Desa Muda Bagan Melibur dan diresmikan oleh Camat Merbau pada tanggal 3 Juli 1980 sebagai kepala pada saat itu Bapak H. Pamin Bin H. Kartosenen. Jabatan kepala desa pada waktu itu mulai dari tahun 1980 sampai 1991 dinamakan sebagai Desa finitif. Tahun 1991 sampai 2000 baulah ditetapkan sebagai Desa Bagan Melibur.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian diadakan pemilihan pada tahun 2001 sampai 2005 sebagai kepala desa Bapak H. Imam Sudayat selama satu periode. Kemudian diadakan pemilihan kembali pada tahun 2006 sampai 2008 sebagai Kepala Desa Bapak Azra'I Jamil oleh karena bapak Kepala Desa Meninggal dunia masa bakti baru jalan setahun kemudian diadakan pemilihan kembali sebagai Kepala Desa Bapak Samaun, Sos, dengan masa jabatan tahun 2008 sampai 2012. Setelah satu periode dan diadakan pemilihan kembali pada tahun 2013. Pada tahun 2012 Desa Bagan Melibur dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Bagan Melibur dan Desa Mayang Sari. Kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa Bagan Melibur pada tahun 2013, sebagai Kepala Desa terpilih Bapak Drs. Komari dengan masa jabatan 2013-2019, setelah berakhir masa jabatan maka diadakan pemilihan kembali, terpilih sebagai Kepala Desa Bapak Isnadi Esman, S.Pd, untuk periode 2019 sampai 2025.

Adapun pejabat Kepala Desa Bagan Melibur dari mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut:

- a. H. Imam Sudayat sebagai Kepala Desa tahun periode (2000-2005)
- b. Azra'i Jamil sebagai Kepala Desa tahun periode (2006-2007)
- c. Jasri sebagai Kepala Desa tahun periode (2007)
- d. Samaun, S.Sos sebagai Kepala Desa tahun periode (2008-2012)
- e. Drs. Komari sebagai Kepala Desa tahun periode (2013-2019)
- f. Wan Minarni, S.Ag, M.M sebagai Kepala Desa tahun periode (2019-2025)
- g. Isnadi Esman, S.Pd sebagai Kepala Desa tahun periode 2019-sekarang)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.2 Visi dan Misi Desa Bagan Melibur

##### a. Visi Desa Bagan Melibur

“Terbangunnya Silaturahmi Yang Bersinergi Dalam Membangun Desa Bagan Melibur Yang Mandiri dan Sejahtera”

##### b. Misi Desa Bagan Melibur

- a. Peningkatan pelayanan public berdasarkan pada kinerja aparatur Desa yang
  - b. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  - c. Melaksanakan pemerataan pembangunan sarana-prasarana yang berlandaskan kebutuhan dan peran serta masyarakat
  - d. Memfasilitasi penguatan kelembagaan di bidang keagamaan, pendidikan dan keahlian, serta perekonomian masyarakat (UKM, pertanian, peternakan, perikanan dan nelayan)
  - e. Mendorong peran dunia usaha yang berkontribusi dalam pembangunan desa dan lapangan pekerjaan
  - f. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai sosial, adat istiadat, seni budaya dalam kehidupan masyarakat
  - g. Mensinergikan peran kepemudaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa
  - h. Mengalakkan keamanan, kebersihan desa dan perlindungan lingkungan hidup.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 4.3 Letak Geografis Desa Bagan Melibur

Desa Bagan Melibur merupakan Desa yang terletak di wilayah pesisir pulau Merbau yang berada di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Luas wilayah Desa Bagan Melibur 47.404 KM<sup>2</sup>. Desa Bagan Melibur terdiri dari dataran dengan struktur tanah jenis gambut hingga kedalaman 8 M. Wilayah Bagan Melibur terletak diantara Kecamatan Merbau dan Pulau Merbau yang memisahkan Pulau Merbau. Adapun letak Desa Bagan Melibur mempunyai batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mayang Sari
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Asam dan Kelurahan Teluk Belitung
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lukit
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Teluk Belitung.

Sedangkan untuk jarak pusat Pemerintah Desa ke ibu kota Kecamatan adalah 1.0 Km/10 Menit. Dan jarak pusat Pemerintah ke ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti 48 Km/120 Menit. Secara administratif Desa Bagan Melibur terbagi dalam 4 Dusun, 4 Rukun Warga dan 12 Rukun Warga.

### 4.4 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk

#### 4.4.1 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administratif Desa Bagan Melibur jumlah penduduk Desa Bagan Melibur berjumlah 2.440 Jiwa, yang terdiri dari 1.241 jiwa laki-laki dan 1.199 jiwa perempuan, atau dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.242
2.	Perempuan	1.199
	<b>Jumlah Total</b>	<b>2.441</b>

Sumber: Desa Bagan Melibur, 2023

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	USIA	JUMLAH (Orang)
1	0-4 Tahun	221
2	5-9 Tahun	214
3	10-14 Tahun	199
4	15-19 Tahun	194
5	20-24 Tahun	216
6	25-29 Tahun	215
7	30-34 Tahun	208
8	35-39 Tahun	187
9	40-44 Tahun	167
10	45-49 Tahun	154
11	50-54 Tahun	144
12	55-60 Tahun	117
13	Lansia	205
	<b>Total</b>	<b>2.441</b>

Sumber: Desa Bagan Melibur 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari tabel diatas dapat dilihat penduduk Desa Bagan Melibur, jumlah penduduk Desa Bagan Melibur sebagaimana yang telah diuraikan diatas dihuni oleh berbagai macam suku di Indonesia. Sebagaimana besar penduduk yang menempati wilayah Desa Bagan Melibur adalah Suku Jawa, Suku Melayu, Suku Batak, Suku Minang dan Suku Bugis.

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.**

No	Nama Suku	Jumlah
1	JAWA	1.256 Jiwa
2	MELAYU	1.061 Jiwa
3	BATAK	15 Jiwa
4	MINANG	35 Jiwa
5	BUGIS	74 Jiwa
	<b>Total</b>	<b>2.441 Jiwa</b>

*Sumber: Kantor Desa Bagan Melibur 2023*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk suku jawa sangat mendominasi di Desa Bagan Melibur dengan jumlah 1.256 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk suku batak memiliki penduduk paling sedikit dengan jumlah 15 jiwa.

#### 4.4.2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu tuntutan akan pendidikan senantiasa menempati posisi teratas pola kehidupan manusia. Oleh karena itu pendidikan sangatlah mempengaruhi sikap dan perilaku seorang individu masyarakat. Pendidikan tidak semata konsep pengetahuan yang membicarakan lingkungan sekolah formal tetapi mengandung muatan pemahaman esensial akan seluruh tata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidupan. Bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang mengedepankan pendidikan rakyatnya. Penduduk Desa Bagan Melibur dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Bagan Melibur**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	363 Orang
2	Tidak Tamat Sekolah	23 Orang
3	Tamat SD/Sedrajat	632 Orang
4	Tamat SLTP/Sedrajat	457 Orang
5	Tamat SLTA/Sedrajat	676 Orang
6	Tamat Perguruan Tinggi	285 Orang
8	Buta Huruf	5 Orang
	<b>Total</b>	<b>2441 Orang</b>

*Sumber: Kantor Desa Bagan Melibur 2023*

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Bagan Melibur masih terdapat penduduk yang belum sekolah.

**Tabel 4.5 Jumlah Tempat Pendidikan di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Lembaga	Jumlah	Lokasi
1	PAUD/TK	1 Unit	Dusun II
2	SD/MDTA	2 Unit	Dusun II, IV
3	SMP/MTS	1 Unit	Dusun II
4	SMA/MA/SMK	2 Unit	Dusun II
5	Perguruan Tinggi	1 Unit	Dusun II

*Sumber: Kantor Desa Bagan Melibur Tahun 2023*

#### 4.4.3 Mata Pencaharian

Mata pencharian merupakan jenis-jenis pekerjaan dari masyarakat ditempat lokasi penelitian ini dilakukan. Untuk menjamin kelangsungan hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang yang lebih baik dalam kebutuhan primer dan sekunder. Mata pencaharian masyarakat Desa Bagan Melibur sangat beraneka macam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	TNI/POLRI	4 ORANG
2	PNS/ASN	62 ORANG
3	WIRASWASTA	278 ORANG
4	BURUH/PETANI	270 ORANG
5	NELAYAN	30 ORANG
6	PEDAGANG	53 ORANG
	<b>Total</b>	<b>697 ORANG</b>

*Sumber: Kantor Desa Bagan Melibur 2023*

Berdasarkan dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Bagan Melibur dalam memenuhi kebutuhannya yaitu sebagai wiraswasta dan buruh petani yang berjumlah 548 orang.

#### 4.5 Sosial Budaya, Agama dan Kepercayaan

Salah satu hal yang tidak lepas dari penyelenggaraan pemerintahan adalah fasilitas yang menunjang sosial budaya masyarakat, misalnya tempat beribadah, di Desa Bagan Melibur pada saat ini terdapat 1 unit Kantor Desa, 7 gedung sekolah, 2 unit masjid, 6 unit musholla. Masyarakat Desa Bagan Melibur mayoritas menganut Agama Islam untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Bagan Melibur**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2433 Orang
2	Kristen/Protestan	6 Orang
3	Khatolik	2 Orang
	<b>Total</b>	<b>2441 Orang</b>

**Sumber: Kantor Desa Bagan Melibur 2023**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Penduduk Desa Bagan Melibur mayoritas beragama Islam dengan jumlah 2.433 orang, sedangkan untuk penganut agama Khatolik yang paling sedikit yakni berjumlah 2 orang. Sarana Ibadah yang berada di Desa Bagan Melibur dapat dilihat tabel dibawah ini:

**Tabel 4.8 Jumlah Tempat Ibadah di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2 Unit
2	Musholla	6 Unit
	<b>Total</b>	<b>8 Unit</b>

**Sumber: Kantor Desa Bagan Melibur Tahun 2023**

#### 4.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang dijalankan Kepala Desa bersama dengan perangkat Desa. Dalam hal ini Kepala Desa tidak sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya melainkan dibantu oleh perangkat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Wilayah Desa Bagan Melibur Terbagi menjadi 4 Dusun, 4 Rukun Warga dan 12 Rukun Tetangga.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Unsur pemerintah Desa Bagan Melibur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari, pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa Bagan Melibur dipilih oleh masyarakat Desa Bagan Melibur melalui proses pemilihan langsung yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris Desa, dan para Kepala Dusun. Desa Bagan Melibur dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan satu sekretaris Desa dibantu oleh 3 kaur, atau kepala urusan yang mencakup bidang umum, keuangan dan perencanaan. Terdapat 3 orang kasi atau kepala seksi yang mencakup bidang pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan. Untuk BPD terdapat 9 orang. Struktur Desa Bagan Melibur dapat dilihat dibawah ini, Bagan Struktur Pemerintahan Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, kepala Dusun I,II,III,IV, dan Badan Permusyawaratan Desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**



Dari struktur organisasi Pemerintah Desa Bagan Melibur diatas bahwa Kepala Desa merupakan orang pertama di Desa yang memikul beban dan tanggung jawab terhadap Desa dan dibantu oleh perangkat Desa lainnya agar roda pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa juga dibantu oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa seperti Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Untuk menegakkan tata bembagian dan hubungan kerja unit-unit organisasi pemerintah desa, maka dijelaskan kedudukan tugas pokok dan fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian gambar lain dalam bentuk apa pun untuk tujuan pengutipan, penerbitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

unit kerja perangkat desa menurut Permendagri No 6 Tahun 2016 sebagai berikut:

Tugas pokok dan Fungsi Kepala Desa:

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Ketua Rukun Tetangga belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti belum maksimal dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kinerja Rukun Tetangga sebagai perpanjangan tangan dalam memberikan Pelayanan, kevalidatan data penduduk, ketentraman dan ketertiban, serta kurangnya hadir Rukun Tetangga sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Desa kepada masyarakat. Ketua Rukun Tetangga yang masih belum mengetahui tugas dan fungsi Rukun Tetangga dalam pelaksanaan tugas dan kurangnya koordinasi antara ketua RT dengan RT lainnya atau RT dengan Pemerintah Desa agar kinerja dari RT dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pelaksanaan tugas Rukun Tetangga sebaiknya dilakukan melalui perbaikan manajemen administrasi RT yang melekat pada tugas dan fungsi RT, dan memberikan kemudahan akses sehingga warga bisa dengan mudah mengetahui dan memperoleh layanan dari RT. Rukun Tetangga juga hendaknya diberi kepercayaan secara penuh oleh Pemerintah untuk mengelola lingkungannya karena RT yang





paling paham dan mengerti solusi terbaik bagi warganya. Pemerintah dapat melakukan pendampingan pada RT dengan cara memberikan pelatihan yang diperlukan RT, yang terkait dengan kependudukan, serta menjadi konsultan bagi para RT. Agar ketua Rukun Tetangga dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan tugas Rukun Tetangga adalah kurangnya sarana dan prasarana belum memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga, hal ini juga membuat tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pendataan masyarakat dan pelayanan administrasi di Desa Bagan Melibur belum maksimal, kekurangan selanjutnya adalah kecukupan kesejahteraan bagi Rukun Tetangga belum mendapatkan jaminan dari pemerintah, hal ini bisa dilihat dari insentif para Rukun Tetangga yang selalu telat keluarnya. Dimana insentif Rukun Tetangga hanya 300 ribu perbulan dan keluar per tiga bulan sekali tetapi insentif tidak keluar seluruhnya melainkan hanya satu atau dua bulan saja. Dengan demikian tentunya akan menghambat kinerja ketua Rukun Tetangga karena insentif yang diberikan kepada ketua Rukun Tetangga tergolong sangat kecil.

## 6.2.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran terhadap hasil penelitian agar bisa membantu Rukun

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tetangga di dalam menjalankan tugasnya di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **Pemerintah Daerah**

1. Perlu adanya sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tugas Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Perlu adanya perbaikan didalam proses penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan.
3. Perlu adanya kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap peningkatan dana operational/gaji terhadap tugas Rukun Tetangga.

#### **Kecamatan dan Desa**

1. Peran Rukun Tetangga harus ikut dilibatkan dalam proses pelaksanaan penilaian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja keluhan-keluhan Rukun Tetangga dalam memahami tugasnya.
2. Perlu adanya pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja Rukun Tetangga dimana harus ada pendamping serta sosialisasi terhadap tugas dan fungsi Rukun Tetangga agar kedepan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga seperti dana operasional

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk proses pendataan masyarakat yang jauh, hal ini untuk memudahkan Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugasnya.

4. Perlu adanya program pemberdayaan Rukun Tetangga, dalam hal ini pihak Desa, Kecamatan dan Kabupaten untuk memberikan pemberdayaan kepada Rukun Tetangga agar meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan baik.

### Masyarakat

1. Untuk masyarakat seharusnya agar lebih selektif dalam memilih Rukun Tetangga sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Menumbuhkan kesadaran untuk berpartisipasi pada kegiatan masyarakat karena tanpa adanya masyarakat sebaik apapun KETua Rt maka pelaksanaannya tidak akan berjalan lancar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agistiono, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Desa, d. J. (2016). Pokok kebijakan Prioritas Penggunaan Dana desa. Retrieved Desember 7, 2016, from [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)
- Diansari, R. E. (2015). Analisis Implementasi Alokasi Dana desa Kasus Seluruh Desa dikecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015 , 978-602-73690-3-0.
- Diansari, Rani Eka. (2015) Analisis Implementasi Alokasi Dana desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledug Kabupaten Tamanggung Tahun 2013. Universitas PGRI Yogyakarta
- Indihono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Irfan. (2020, januari 19). *sekilas tentang organisasi rt dan rw*. Retrieved from [https://rtpintar.com/blog/umum/sekilas-tentang-organisasi-rt-dan-rw/diakses pada tanggal 26 juli 2023](https://rtpintar.com/blog/umum/sekilas-tentang-organisasi-rt-dan-rw/diakses%20pada%20tanggal%2026%20juli%202023)
- Janice, Astrella. 2015. *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa BPMD Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*. Journal Ilmu Pemerintahan.
- Laruk, M. R. 2013. *Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 165-178.
- Leo, Agustino, 2006, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*
- Labolo, Muhadam, 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mekijat. 1998. *Analisis Jabatan Cetakan ke-8*, Bandung: CV. Mandar Maju,
- Menaf, Yusri. 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Nurhaha, Taliziduhu, 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhaha, Taliziduhu, 2005. *Keybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasayarakat Desa Dan Lembaga Adat Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan
- Rahyunir, Rauf. 2005. *Kelembagaan RT/RW*. Pekanbaru
- Rahyunir, Rauf. 2015, *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*, Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Rasyid, Ryas. 1998. *Pemerintahan yang Amanah*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Salam, Dharma, Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Sedarmayanti, 2004. *Good Government (Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Sistematis, Seni Pengenalan Sosiologi 3*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Sondang P Siagian. 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia edisi satu*, cetakan kesepuluh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwayono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Editama.
- Syafi'i Inu Kencana, 2003. *Sistem administrast Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Subarsono, AG., 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar*, Yogjakarta.
- Suwarto Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Peneliti

#### Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti



Dokumentasi peneliti dengan bapak Isnadi Esman, S.Pd selaku Kepala Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State of the Art Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi peneliti dengan bapak M. Yusrizal selaku ketua Rukun Tetangga RT 0001 RW 001 Dusun 01 Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumentasi peneliti dengan bapak Yanto selaku ketua RT 001 RW 003 Dusun 03 Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumentasi peneliti dengan bapak Sopyan selaku ketua RT 003 RW 001 Dusun 01 Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

an Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi peneliti dengan bapak Atiar selaku ketua RT 001 RW 004 Dusun 04 Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumentasi peneliti dengan bapak Awang selaku ketua RT 002 RW 004 Dusun 04 Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi peneliti dengan bapak Jepri selaku ketua RT 003 002 Dusun 02 Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumentasi peneliti dengan masyarakat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara peneliti dengan bapak Hamdani selaku Kepala Dusun 02 Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumentasi peneliti dengan bapak Misri selaku Ketua RW 001 Dusun 01 Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi peneliti dengan bapak Budiman Ketua RT 002 RW 003 Dusun 03 Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumentasi peneliti dengan tokoh masyarakat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3387/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/6/2023 Pekanbaru, 16 Juni 2023 M  
Sifat : Biasa 27 Zulqaidah 1444 H  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Afrinaldiy Rustam, S.Ip, M.Si  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : MUHAMMAD SYEIHURROZI  
NIM : 11970513501  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti ". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PG.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3427/Un.04/F.VII/PP.00.9/06/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 19 Juni 2023 M  
30 Zulqaidah 1444 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Syeihurrozi  
NIM. : 11970513501  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"**Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan Melibur Kecamatan  
Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**". Untuk itu kami mohon kiranya  
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa  
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Teip. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/57616  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9//2023 Tanggal 19 Juni 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | MUHAMMAD SYEIHURROZI  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11970513501   |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DESA BAGAN MELIBUR<br>KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA BAGAN MELIBUR KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN<br>MERANTI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 26 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti  
Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
KECAMATAN MERBAU  
DESA BAGAN MELIBUR**

Alamat : Jl. Utama

No. 01

Telp : .....

Fax : .....

Kode Pos : 28797

Web : baganmelibur.desa.id E-mail : bmelibur@gmail.com

Bagan Melibur, 10 Agustus 2023

Nomor : 145/PEM.DBM/453  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Keterangan Telah  
Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Suska Riau

Di  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Semoga Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu mendapat Taufik serta Hidayah dari Allah SWT.

Dengan ini menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SYEIHURROZI**  
NIM : 11970513501  
Program Studi : Administrasi Negara

Telah melaksanakan Penelitian di Desa Bagan Melibur dari tanggal 08 Agustus s/d 11 Agustus 2023 dengan Penelitian "**PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DESA BAGAN MELIBUR KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**"

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. **KEPALA DESA BAGAN MELIBUR**  
Sekretaris Desa



**SONY AFRIZAL, S.Pd**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhammad Syeihurrozi, lahir di Insit pada tanggal 13 Juni 2000. Penulis merupakan anak keenam dari 6 (enam) bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Katibin dan Ibu Marni. Tahun 2005 memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Al Muawannah Desa Alahair. Pada tahun 2006 memulai Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 007 Desa Mantiasa. Lulus pada Tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan pada Mts Nurul Huda di Desa Gogok Darussalam sampai tahun 2015. Tamat dari Mts Nurul Huda Desa Gogok Darussalam melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Al Azhar Kota Banjar selama 3 (tiga) tahun 2015 sampai 2018 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala seta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DESA BAGAN MELIBUR KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.”**

Di bawah bimbingan langsung Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP., M.Si. berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada 30 November 2023, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhasil menyandang gelar Sarjana Sosial.

Bismillahirrahmanirahim, walhamdulillah.